



2-9-1997

## P E M E R I N T A H P R O P I N S I D A E R A H T I N G K A T I J A M B I

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Angg : a. bahwa dengan ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum, maka dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dati I Jambi sesuai dengan perkembangan Daerah.
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 1 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Tk.I Jambi.
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Prop.Dati I Jambi.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) tentang penetapan Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang No.11 tahun 1974, tentang pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 No.65).
4. Undang-undang No. 13 tahun 1980, tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 No.83).
5. Undang-undang No.4 tahun 1992, tentang perumahan dan permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992, No.23).
6. Undang-undang No.24 tahun 1992, tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 115).
7. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1982 tentang Tata

9. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 No.37).
10. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 No.25) tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 No.24).
12. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1991, tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 No.35).
13. Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 No.44).
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
15. Peraturan Menteri PU Nomor : 57/PRT/1991 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan PU kepada Pemda Tk.I dan Pemda Tk.II.
16. Peraturan Menteri PU Nomor : 68 / PRT / 1994 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan bidang PU di Dati II.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup PU Daerah.
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 1 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Propinsi Dati I Jambi.

... dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

## M E M U T U S K A N

**NETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI, TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI**

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Satuan Organisasi Pelaksana Dinas, adalah Satuan Organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi teknis tertentu dari Dinas Pekerjaan Umum.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang melakukan fungsi-fungsi tertentu.

## B A B II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, dibidang Pekerjaan Umum maupun tugas pembantuan.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersifat teknis fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum ;
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- e. Pengelolaan pelaksanaan unit Pelaksana Teknis Dinas.

B A B III  
O R G A N I S A S I

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian ;
- d. Sub Dinas Pengairan ;
- e. Sub Dinas Bina Marga ;
- f. Sub Dinas Cipta Karya ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Tatalaksana.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan Organisasi dan tatalaksana ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, kepustakaan, penyiapan bahan laporan Dinas, informasi dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 10

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Perencanaan dan pengendalian.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan program pengembangan dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, penelitian dan penyelidikan ;
- c. Pelaksanaan survey, studi kelayakan dan amdal ;
- d. Penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bahan bangunan ;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

#### Pasal 12

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Program ;
- b. Seksi Survey dan Penelitian ;
- c. Seksi Pengujian ;
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

#### Pasal 13

Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan dan program jangka panjang, jangka menengah dan penyusunan program tahunan pembangunan dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

Seksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, penelitian, survey dan penyelidikan, pelaksanaan studi kelayakan dan amdal dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan dan pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan Dinas.

#### Pasal 14

Sub Dinas Pengairan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pengairan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan program dibidang Pengairan ;
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang Pengairan ;
- c. Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan dan pengamanan dalam bidang pengairan ;
- d. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan pekerjaan umum dibidang Pengairan ;
- f. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha - usaha pengendalian erosi.

#### Pasal 16

Sub Dinas Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Seksi Pembangunan ;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- d. Seksi Bina Manfaat.

#### Pasal 17

- 1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan dan perencanaan teknis serta menyusun spesifikasi teknis dan rencana anggaran pembangunan dan pengembangan pengairan.
- 2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai.
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyusunan program pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, inventarisasi areal dan bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian pemanfaatan air permukaan, hidrologi dan hidrometri, pengawasan kualitas air, IPAIR, iuran pengelolaan dan pemeliharaan pengairan serta penanggulangan bencana alam.

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas penyusunan program pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi pengairan/pedesaan, pengelolaan perijinan air permukaan dan sumber air dan rekomendasi perijinan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

#### Pasal 18

Sub Dinas Bina Marga sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Bina Marga.

#### Pasal 19

19. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan program kegiatan dibidang Bina Marga ;
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang Bina Marga di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
- c. Pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan Bidang Bina Marga ;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun dan menyampaikan laporan bidang Bina Marga ;
- e. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

#### Pasal 20

Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
- c. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;
- d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perencanaan teknis, pengumpulan data, leger jalan dan jembatan, mengevaluasi serta meyiapkan rencana pengembangan dibidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, penggantian dan pembangunan jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan serta penanggulangan akibat bencana alam.

#### Pasal 22

Sub Dinas Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Cipta Karya.

#### Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang, rencana teknis dan program dibidang Cipta Karya ;
- b. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang Cipta Karya ;
- c. Pengawasan dan pengendalian serta memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Bidang Cipta Karya ;
- d. Pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan Rumah-rumah dinas ;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian Informasi bidang Cipta Karya ;
- f. Pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam.

#### Pasal 24

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Tata Ruang ;
- b. Seksi Tata Bangunan ;
- c. Seksi Perumahan ;
- d. Seksi Penyehatan Lingkungan.

#### Pasal 25

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan rencana dan program penataan ruang, melakukan pembinaan dan pengaturan teknis, pemantauan dan evaluasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah.

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah dan Rumah-rumah Dinas.

Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan kawasan serta pemantauan dan evaluasi kondisi pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman.



Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik penyehatan, pembinaan dan pengendalian pembangunan serta pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan.

### Pasal 26

Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagai unsur penunjang sebagian tugas yang meliputi wilayah kerja di Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta disatu atau beberapa Kecamatan, kecuali Daerah Tingkat II Percontohan.

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### B A B IV

### KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 28

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 29

Perangkat Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Kepala Daerah dan Menteri yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### B A B V

### TATA KERJA

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tingkat I dan Dinas Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Dinas / Instansi lainnya ;  
 Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;  
 Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya ;  
 Bilamana Kepala Dinas memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1980.

Pasal 33

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : J a m b i  
 Pada tanggal : 21 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
 K E T U A,  
 H. M. SYUKUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAMBI,  
 Drs. H. ABDURRAHMAN SAYOETI

DISAHKAN  
 Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Tgl.  No. : 92 Th 1997  
 Sekretaris Jenderal  
 Departemen Dalam Negeri  
 ABRINKADIR

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, terutama dalam masa pembangunan jangka panjang tahap II, Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri merasa perlu menata kembali organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. Untuk itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1994 tersebut antara lain ditetapkan bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu meninjau kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1980 dan menetapkannya kembali yang baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 16 cukup jelas.

Pasal 17 - ayat 1 cukup jelas.

- ayat 2 cukup jelas.

- ayat 3 Hidrologi ialah Suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem kejadian air diatas, pada permukaan dan didalam tanah.

Hidrometri ialah Suatu peralatan untuk mengukur banyaknya air (debit) pada suatu tempat tertentu.

IPAIR ialah Iuran Pelayanan Irigasi adalah Retribusi yang dipungut dari Petani Pemakai Air atas jasa pelayanan yang diterima dari jaringan irigasi tersebut.

- ayat 4 cukup jelas.

Pasal 18 s/d 20 cukup jelas.

Pasal 21 - ayat 1 Leger Jalan ialah Dokumen yang memuat catatan mengenai perkembangan suatu ruas jalan (Permen PU No. 37/PRT/1987).

- ayat 2 cukup jelas.
- ayat 3 cukup jelas.
- ayat 4 cukup jelas.

Pasal 22 s/d 34 cukup jelas.